

BAB II LANDASAN TEORI

A. Deskripsi Pustaka

1. Konsep Ilmu Ma'anil Hadis

a. Pengertian Ilmu Ma'anil Hadis

Memahami hadis merupakan hal terpenting bagi para peneliti ilmu hadis. Tidak diperbolehkan dalam menafsirkannya, karena akan menyebabkan maksud suatu hadis tidak sesuai dengan aslinya. Maka dari itu diperlukannya ilmu-ilmu dalam memahami hadis agar supaya hadis tetap benar dan tidak terjadi kesalahfahaman. Para ulama mengemukakan kontribusi ilmiah mereka sebagai bentuk keperdulianya. Membagi menjadi 5 ilmu diantaranya: 1) Ilmu gharib al-hadits, 2) Mukhtalif al-hadis, 3) ilmu asbab wurud al hadis, 4) ilmu nasikh wa al-mansukh, 5) ilmu 'ilal alhadis.¹ Dalam memahami hadis terdapat pendekatan sebagai berikut:

1. Kaedah kebahasaan. Seperti *'am* dan *khas*, *Mutlaq* dan *muqayyad*, *amr* dan *nahiy*. Rosulullah adalah tokoh penting dalam berbahasa Arab, banyak kiasan yang dikeluarkan oleh beliau untuk penjelasan agama.
2. Menghadapkan hadis dengan ayat-ayat al-Qur'an atau dengan hadis yang mengenai topik yang sama. Asumsinya, Rosulullah tidak akan mungkin suatu kebijakan yang bertentangan dengan Allah, dan tidak mungkin juga Rosulullah tidak konsisten.
3. Muta'akhhirun menganjurkan gar pada 15 abad yang lalu bahasanya dapat dipahami pada masa sekarang. Misalkan seperti ilmu asbabul wurud
4. Menggunakan disiplin ilmu, baik social atau pengetahuan alam yang mana akan membantu dalam mempelajari al-Qur'an atau hadis.

Menurut Syuhudi Ismail dalam pendekatan pemahaman hadis lebih terfokuskan pada makna teks dan konteks hadis. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari sisi linguistic hadis mengenai gaya bahasa (*uslub*), *tamsil*

¹ Ahmad Karomi, "Puasa Senin dan Kamis: sebuah tela'ah ma'anil hadis", *jurnal Legitima*, vol. 1 no. 1 Desember 2018, h. 85

(perumpamaan), *jawami'ul kalim* (ungkapan singkat tapi padat makna), bahasa percakapan, ungkapan analogi dan simbolik.²

Kata “ilmu” merupakan terjemahan dari bahasa inggris science. Kata science berasal dari kata latin scieruia yang berarti “pengetahuan” . Kata scieruia berasal dari bentuk kata kerja scire yang artinya “mempelajari”.³ Menurut kamus besar bahasa Indonesia ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara sistematis menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu dibang (pengetahuan) itu.

Ilmu adalah jenis pengetahuan manusia yang diperoleh dengan riset terhadap obyek-obyek yang empiris, benar tidaknya suatu teori ilmu ditentukan oleh logis tidaknya dan ada tidaknya bukti empiris. Bila teori itu logis dan ada bukti empiris, maka teori ilmu itu benar.⁴ Menurut The Liang Gie, ilmu adalah rangkaian aktivitas manusia yang rasional kognitif dengan berbagai metode berupa aneka proses dan tata langkah sehingga menghasilkan kumpulan pengetahuan yang sistematis mengenai gejala-gejala kealaman, kemasyarakatan, atau keorangan untuk tujuan mencapai kebenaran, memperoleh pemahaman, memberikan penjelasan maupun melakukan penerapan.⁵

Kata *ma'anil* berasal dari kata *al-ma'na* yang berarti makna, arti, maksud atau petunjuk yang dikehendaki suatu lafal. Sementara itu ilmu *ma'anil* pada mulanya adalah bagian dari ilmu *balaghah* yaitu ilmu yang mempelajari kondisi lafal arab yang sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi. Dengan demikian Ilmu *Ma'anil Hadis* adalah ilmu yang membahas tentang

² Ahmad Karomi, “Puasa Senin...h.86

³ Ulya, *Filsafat Ilmu Pengetahuan* (Kudus: STAIN KUDUS, 2009), h. 23.

⁴ Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 21.

⁵ Ulya, *Filsafat Ilmu Pengetahuan*, 24.

makna atau maksud lafal hadis nabi secara tepat dan benar.⁶

Secara terminologi *ilmu ma'anil hadis* ialah ilmu yang membahas tentang prinsip metodologi dalam memahami hadis Nabi sehingga hadis tersebut dapat dipahami maksud dan kandungannya secara tepat dan proporsional⁷. Jadi *ilmu ma'anil hadis* ialah ilmu yang mempelajari cara memahami makna matan hadis, ragam redaksi dan konteksnya secara komprehensif, baik dari segi makna tekstual maupun makna kontekstual.

Ilmu ma'anil hadis juga mempunyai beberapa faidah yaitu: pertama, mengetahui kemukjizatan Al-Qur'an melalui aspek kebaikan susunan dan sifatnya, keindahan kalimat, kehalusan bentuk ijaz yang telah diistimewakan oleh Allah. Kedua, mengetahui rahasia dalam bahasa arab yang berupa prosa dan puisi agar dapat mengikuti dan menyusun sesuai dengan aturannya serta membedakan antara kalimat yang bagus dengan yang bernilai rendah.⁸

Menurut Prof. Dr. H. M. Syuhudi Ismail, Ilmu Ma'anil Hadis adalah bagaimana kita dapat memahami sejumlah hadis Nabi secara tekstual ataupun kontekstual menurut tuntutan hadistnya masing-masing. Segi-segi yang berkaitan erat dengan diri Nabi dan suasana yang melatar belakangi hadis tersebut mempunyai kedudukan penting dalam memahami suatu hadist. Mungkin saja suatu hadis tertentu lebih tepat dipahami tersurat (tekstual), sedangkan hadis tertentu lainnya lebih tepat dipahami secara tersirat (kontekstual).⁹

⁶ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis* (Jakarta: Amzah, 2014), cet 1, h. 134.

⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis Paradigma Interkoneksi: Berbagai Teori dan Metode Memahami Hadis*, (Yogyakarta: Idea Press, 2008), h. 11.

⁸ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW. Kaedah dan Sarana Studi Hadis seta Pemahamannya*, (Madiun: Jaya Star Nine, 2015), h. 291.

⁹ M. Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual (telaah Ma'anil Hadis tentang ajaran Islam yang universal, temporal dan local)* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1994), h. 6.

b. Metode dan Pendekatan dalam Memahami Hadis

Untuk memahami sebuah hadis diperlukan metode dan pendekatan tertentu sebagai langkah metodologis. Metode diperlukan dalam rangka mengetahui langkah apa saja yang akan dilakukan seseorang. Sedangkan pendekatan adalah upaya praktis yang dilakukan dalam mewujudkan metode tersebut.

Untuk memahami hadis Nabi Saw, maka Yusuf Qardhawi mengemukakan delapan metode, diantaranya:

1. Memahami hadis sesuai petunjuk al-Qur'an
2. Menghimpun hadis-hadis yang setema
3. Kompromi atau tarjih terhadap hadis-hadis yang kontradiktif
4. Memahami hadis sesuai dengan latar belakang, situasi dan kondisi serta tujuannya
5. Membedakan sarana yang berubah-ubah dan tujuan yang tetap
6. Membedakan antara yingkapan haqi dan majaz
7. Membedakan antara hadis nabi yang gaib dan nyata
8. Memastikan makna kata-kata dalam hadis

Adapun dalam memahami suatu hadis juga memerlukan beberapa pendekatan yaitu:

1) Pendekatan Kebahasaan

Penelitian hadis dengan pendekatan bahasa ini dilakukan selain dapat digunakan untuk meneliti makna hadis, juga dapat digunakan untuk meneliti nilai sebuah hadis apabila terdapat perbedaan lafaz dalam matan hadis.¹⁰

Komposisi bahasa teks matan bisa terbentuk melalui proses talaqqi al-zahir atau perekaman berita secara harfiah dan formula teks mencerminkan al-riwayah bi al-lafzhi. Bisa pula berasal dari talaqqi al-dalalah yang bertekanan pada penguasaan inti konsep dan formula redaksi natab terkesan penyaduran atau al-riwayah bi al-ma'na.¹¹

¹⁰ Muhammad Nuruddin, *Qawaid Syarh Hadis* (Kudus: Nora Media Enterprise, 2010), h. 35

¹¹ Hasjim Abbas, *Kritik Matan Hadis Versus Muhaddissin dan Fuqaha* (Yogyakarta: asing atau sulit doKalimedia, 2016)

Pendekatan bahasa juga diperlukan dalam memahami hadis dilakukan apabila dalam sebuah matan hadis terdapat aspek-aspek keindahan bahasa yang memungkinkan mengandung pengertian mazaji sehingga berbeda dengan pengertian haqiqi.¹²

a) Pendekatan Historis

Yang dimaksud dengan pendekatan historis dalam memahami hadis adalah memahami hadis dengan memperhatikan dan mengkaji situasi atau peristiwa sejarah yang terkait dengan latar belakang munculnya hadis.¹³

b) Pendekatan Sosiologis

Yang dimaksud dengan pendekatan sosiologis dalam pemahaman hadis adalah memahami hadis nabi dengan memperhatikan dan mengkaji keterkaitannya dengan kondisi dan situasi masyarakat pada saat munculnya hadis.¹⁴

c) Pendekatan Sosio-Historis

Pemahaman hadis dengan pendekatan sosio-historis adalah memahami hadis-hadis dengan melihat sejarah social dan setting social pada saat dan menjelang hadis tersebut disabdakan.

d) Pendekayan Antropologis

Pemahaman hadis dengan pendekatan antropologis adalah memahami hadist dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat pada saat hadis tersebut disabdakan.

e) Pendekatan Psikologis

Yang dimaksud dengan pendekatan psikologi dalam pemahaman hadis adalah memahami haidis dengan memperhatikan kondisi psikologi Nabi Saw dan masyarakat yang dihadapi Nabi ketika hadis tersebut disabdakan.

¹² Umma farida, *Naqd Al-Hadis* (Kudus: STAIN Kudus, 2009), h. 155

¹³ Muhammad Nuruddin, *Qawa'id Syarh Hadis*, h. 40

¹⁴ Muhammad Nuruddin, *Qawa'id Syarh Hadis*, h. 41

c. Sejarah Perkembangan Ilmu Ma'anil Hadis

Pada masa Rasulullah umumnya para sahabat mudah memahami makna hadis karena memang menggunakan bahasa arab. Meskipun demikian, mereka kerap kali mendapati bahwa bahasa hadis dianggap asing atau sulit dipahami. Jika para sahabat menemukan ungkapan yang sulit dimengerti maksudnya, mereka segera bertanya kepada Nabi atau berijtihad sesuai dengan kemampuan kemudian mengonfirmasikan kepada Rasulullah.¹⁵

Dizaman Nabi Saw atau sahabat maupun tabi'in belum ada istilah ilmu Ma'anil Hadis, pada zaman dahulu disebut dengan istilah *foiqh al-hadis* atau syarah hadis. Istilah ilmu Ma'anil hadis merupakan istilah baru dalam studi hadis kontemporer. Namun demikian, sebenarnya ilmu Ma'anil Hadis telah diaplikasikan sejak zaman Nabi Saw, meski masih sangat sederhana dan tidak terlalu kompleks masalahnya. Sebab setiap kali Nabi Saw menyampaikan hadis, tentu para sahabat terlibat dalam proses pemahaman hadis tersebut.¹⁶

Menurut istilah ilmu Ma'anil Hadis dilatarbelakangi oleh keinginan posisi dari istilah Ilmu Ma'anil Hadis Qur'an dengan asumsi bahwa jika dalam studi al-Qur'an, maka mengapa dalam studi hadis tidak dimunculkan istilah ilmu Ma'anil Hadis. Ilmu Ma'anil Hadis dimaksudkan untuk meringkas ilmu-ilmu hadis yang terkait dengan obyek kajian matan hadis yang diaplikasikan para ulama dulu dalam ilmu gharibil hadis, nasikh mansukh, mukhtalif hadis, asbabun wurud dan sebagainya.¹⁷

d. Obyek Kajian Ilmu Ma'anil Hadis

Obyek kajian adalah sasaran yang menjadi focus bahasan dalam sebuah kajian. Dalam perspektif filsafat ilmu sebagai sebuah kajian pastilah mempunyai obyek kajian. Secara umum, obyek sebuah kajian atau sasaran

¹⁵ Abdul Majid Khon, *Takhrij dan Metode Memahami Hadis*, h. 136

¹⁶ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 4

¹⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 9

kajian dibagi menjadi dua yaitu obyek material dan formal.¹⁸

Hadis menjadi obyek penelitian dua macam ,yakni rangkaian para periwayat yang menyampaikan riwayat hadis yang dikenal dengan istilah sanad,dan materi hadis yang disebut dengan matan.¹⁹ Adapun yang menjadi obyek kajian Ilmu Ma'anil Hadis ada dua obyek kajian,yaitu obyek material dan obyek formal. Obyek material ilmu Ma'anil Hadis adalah redaksi hadis-hadis Nabi Saw. Sedangkan obyek formalnya adalah obyek yang menjadi sudut pandang dai sebuah ilmu memandang obyek material tersebut. Karena ilmu Ma'anil Hadis berkaitan dengan bagaimana member makna dan memproduksi makna terhadap suatu teks hadis.²⁰

Dalam studi hadis,obyek kajiannya difokuskan pada masalah sanad,maka akan dikaji dalam ilmu hadis riwayat. Keilmuan ini kemudian dikembangkan pada persoalan mencari kredibilitas perawi,melalui metode jarh wa ta'dil. Namun apabila focus pada kajiannya adalah pada aspek sejarah dan latar munculnya hadis,maka hal itu merupakan wilayah ilmu asbabun wurud. Ilmu Ma'anil Hadis adalah bagian ilmu dimana objek formalnya adalah teks atau redaksi hadis.²¹

e. Alur Kerja Ma'anil Hadis

Nabi Muhammad Saw,selain dinyatakan sebagai Rasulullah,beliau juga merupakan seorang manusia dengan segala sifat dan fungsinya yang begitu kompleks. Seperti, menjadi kepala negara, pemimpin masyarakat, hakim dan lain sebagainya,sehingga ketika memahami ucapan, perbuatan, dan taqirnya perlu diketahui perannya saat itu.²²

Dalam memahami hadis,seseorang harus mengetahui kondisi sanad dan matannya. Selain itu harus

¹⁸ Ulya,Filsafat Ilmu Pemgetahuan, h. 6

¹⁹ Umma farida,*Naqd Al-Hadis*, h. 3

²⁰ Abdul mustaqim,*Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 11

²¹ Abdul Mustaqim,*Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 12

²² M.Syuhudi Ismail,*Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual(telaah Ma'anil Hadis tentang ajaran Islam yang universal,temporal dan local)*, h. 5

mengetahui situasi dan kondisi yang terjadi ketika nabi mengeluarkan hadis misalnya dengan mengetahui asbab al-wurud hadis. Kemudian perlu juga mengetahui tentang sifat-sifat hadis tersebut, apakah bersifat umum ataukah kejadiannya memang bersifat khusus. Hal itu semua sangat diperlukan guna mendapatkan pemahaman yang tepat mengenai suatu hadis.

Langkah-langkah kerja dalam Ma'anil Hadis itu bisa dilakukan suatu pendekatan atau melalui metode pemaknaan dan interpretasi terhadap matan hadis dengan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengannya, di antara langkah-langkahnya adalah :

- a) Kritik Historis, yaitu menentukan validitas dan otentitas hadis dengan menggunakan kaedah keshahihan yang telah disepakati oleh para ulama kritikus hadis.
- b) Kritik Eiditis, yaitu menjelaskan makna hadis, setelah menentukan derajat otentitas historis hadis. Langkah ini memuat tiga point penting yaitu :
 - 1) Analisis isi, yakni pemahaman terhadap muatan makna hadis melalui beberapa kajian linguistik, tematik, komprehensif dan kajian konfirmatif.
 - 2) Analisis realitas historis, dalam tahapan ini makna atau arti suatu pernyataan dipahami dengan melakukan kajian atas realitas, situasi atau problem historis dimana sebuah pernyataan hadis muncul, baik situasi makro atau mikro.
 - 3) Analisis generalisasi, yakni menangkap dalam makna universal inti dan esensi makna dari sebuah hadis.²³
- c) Kritik Praktis, yaitu perubahan makna hadis yang diperoleh dari proses generalisasi ke dalam realitas kehidupan kekinian hingga memiliki makna praktis bagi problematika hukum dan kemasyarakatan kekinian.

²³ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW. Kaedah dan Sarana Studi Hadis seta Pemahamnya*, 291-292.

f. Pendukung Ma'anil Hadis

Ilmu Ma'anil Hadis tidak dapat diaplikasikan secara mandiri, tanpa dukungan ilmu lain. Pendukung Ilmu Ma'anil Hadis yang sangat diperlukan adalah:

1) Ilmu Asbabul Wurud

Secara etimologi, Asbab al wurud berasal dari kata "*asbab*" adalah bentuk jamak dari "*sabab*" yang berarti segala sesuatu yang dapat menghubungkan kepada sesuatu yang lain, atau penyebab terjadinya sesuatu. Adapun kata alwurud merupakan bentuk isim masdar dari warada, yaridu, wurudan yang berarti datang atau sampai.²⁴

Sampainya hadis Nabi Saw kepada kita, ada yang memiliki sebab khusus dan ada yang datang tanpa sebab khusus. Sebab-sebab, peristiwa, kondisi atau pertanyaan yang melatar belakangi Nabi Saw menyampaikan sabdanya kepada para sahabat ini sangat penting diketahui, untuk mencari relevansi antara bunyi teks hadis dengan konteksnya masa lalu.²⁵

Menurut Imam as-Suyuthi, asbabul wurud itu dapat dikategorikan menjadi tiga macam, yaitu :

- a) Sebab yang berupa ayat al-Qur'an, yaitu apabila ada ayat yang diturunkan Allah, sahabat merasa sulit untuk memahami atau mengamalkannya.
- b) Sebab yang berupa hadis, yaitu pada waktu itu terdapat suatu hadis, namun sebagian sahabat merasa kesulitan memahaminya, maka kemudian muncul hadis lain yang memberikan penjelasan terhadap hadis tersebut.
- c) Sebab yang berupa perkara yang berkaitan dengan para pendengar di kalangan sahabat.²⁶

Asbabul wurud mempunyai peranan penting yang sangat penting dalam rangka memahami suatu hadis. Sebab biasanya hadis yang disampaikan oleh

²⁴ Mohammad Ghufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), 89.

²⁵ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, 39.

²⁶ Mohammad Ghufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, h. 90-93.

Nbai bersifat kasusutik, cultural, bahlan imporal. Oleh karena itu memperhatikan konteks historitas munculnya hadis sangat penting .

2) Ilmu Tawarikhul Mutun

Ilmu Tawarikhul Mutun seimbang dengan *ilmu Tawarikhul Nuzul* yaitu ilmu yang dengannya dapat diketahui sejarah datangnya hadis yang mulia. termasuk dalam konteks *Tawarikhul Mutun* sebenarnya perlu dikembangkan teori hadis-hadis *makiyah* dan *madaniyah*, sebagaimana dalam kajian *Ulumul Qur'an*. Sebab boleh jadi masing-masing redaksi akan memiliki kekhasan redaksional maupun isi kandungannya.

Ilmu Tawarikhul Mutun juga berfungsi untuk menganalisis sebuah perkembangan makna kata dalam hadis. Sehingga kita bisa memperoleh informasi secara akurat bahwa suatu kata pada kurun waktu itu memiliki makna tertentu, sedangkan pada kurun waktu yang lain memiliki makna lain.²⁷

3) Ilmu al-Lughah

Ilmu al-Lughah dengan berbagai cabangnya, seperti *ilmu Nahwu, sharaf, Balaqah, Fiqh al-Lughah, semantic, Semiotik, Stilistik* dan sebagainya. Sebab teks-teks hadis itu menggunakan bahasa Arab, sementara bahasa itu memiliki unsure dan aspek-aspek yang sangat kompleks, sehingga jelas bahwa para peminat ilmu Ma'anil Hadis harus membekali ilmu bahasa Arab secara memadai.

4) Hermeneutik

Kata hermeneutic berasal dari kata Yunani Hermeneuein yang berarti mengartikan, menafsirkan, menerjemahkan, bertindak sebagai penafsir. Istilah hermeneutika pada mulanya merujuk pada nama dewa Yunani kuno. Hermes, yaitu seorang utusan yang bertugas menyampaikan pesan kepada manusia.²⁸

²⁷ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 15.

²⁸ Lukman S.Thahir, *Studi Islam Interdisipliner* (Yogyakarta:Qirtas,2004), h. 8

Hermeneutic adalah suatu penafsiran terhadap teks tradisional(klasik) dimana suatu permasalahan harus selalu diarahkan bagaimana supaya teks tersebut selalu dapat kita pahami dalam konteks kekinian yang situasinya sangat berbeda. Kira-kira ada kepentingan apa dibalik pemahaman tersebut.

Dalam studi hadis kontemporer pendekatan Hermeneutik tampaknya tidak bisa dihindari. Jika era klasik masih cenderung *linieratonistik* dalam memahami matan hadis, maka tidak demikian pada halnya era modern dan kontemporer.

5) Ilmu Mukthaliif Hadis

Secara bahasa,mukthaliif merupakan isim fa'il yang berasal dari kata"*ikhtalifu-yahtalifu*" berselisih atau kebalikan dari cocok,sepakat. Sedangkan menurut istilah ilmu Mukhtaliif Hadis adalah ilmu yang membahas teerhadap hadis-hadis yang nampak saling bertentangan, lalu mengkompromikan antara keduanya, atau diunggulkan salah satu diantara keduanya.²⁹

Jadi ilmu ini berusaha untuk mempertemukan dua atau lebih hadis yang bertentangan maknanya. Adapun cara-cara mengkompromikan hadis tersebut adakalanya dengan mentaqyid kemutlakan hadis, mentakshis keumumannya atau adakalanya dengan memilih sanad yang lenih kuat atau yang lebih banyak datangnya. Ilmu ini sangat dibutuhkan oleh ulama hadis, fiqh, dan lain-lain.³⁰

Ada empat faktor yang menjadi penyebab hadis-hadis menjadi tampak bertentangan,yaitu :

Faktor internal hadis(al-amili al-dakhili), yakni menyangkut internal redaksi hadis yang memang terkesan bertentangan. Jika kontradiksi ini yang menyebabkan hadis tersebut ada *illat*(cacat) yang menyebabkan hadis tersebut *dha'if*(lemah). Dan ketika itu jelas bahwa hadis yang lemah tersebut

²⁹ Mohammad Ghufron dan Rahmawati,*Ulumul Hadis:Praktis dan Mudah*, h. 77

³⁰ Munzier Suparta,*Ilmu Hadis*(Jakarta:PT Raja Grafindo,2002), h. 43

harus ditolak, terutama ketika bertentangan dengan hadis shohih.³¹ Sebagai contoh adalah hadis dibawah ini :

مَنْ حَمَلَهُ مَيِّتًا فَلَيْتَ وَصًّا (رواه أبو داود)

Artinya: “Barangsiapa membawa jenazah, hendaknya ia berwudhu”(HR. Abu Dawud)

Yang terkesan bertentangan dengan hadis dibawah ini:

1) Faktor Eksternal (a-amil al-kharij), yakni faktor yang disebabkan oleh konteks dimana Nabi Saw menyampaikan hadis dan kepada siapa beliau berbicara. Biasanya hadis yang tampak bertentangan seperti ini masih bisa dikompromikan dan diletakkan sesuai dengan kontek masing-masing, sehingga kedua-duanya bisa diamalkan. Termasuk dalam kategori eksternal adalah konteks waktu dan tempat dimana Nabi Saw menyampaikan hadis.³²

Memberikan makan orang yang menghajatkan dan menyebarkan salam memang salah satu ajaran islam yang bersifat universal. Namun dalam hal sebagai”amal yang lebih baik”, maka hadis tersebut dapat berkedudukan sebagai temporal sebab ada beberapa matan hadis lainnya yang member petunjuk tentang amal yang lebih baik, namun jawaban Nabi berbeda sebagaimana yang dikutip berikut ini:

Dan kedua hadis diatas dapat dipahami bahwa amal yang termasuk lebih utama ini ternyata macam-macam. Ada dua macam kemungkinan yang menyebabkan seperti itu, pertama karena relevansi antara keadaan orang yang bertanya dan materi jawaban yang diberikan dan yang kedua karena relevansi antara keadaan

³¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 86

³² Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 86

kelompok masyarakat tertentu dengan materi jawaban yang diberikan.

- 2) Faktor Metodologi (al-bu'du al-manhaji), yakni berkaitan dengan proses dan cara seorang memahami hadis tersebut. Ada sebageian hadis dianggap bertentangan dengan hadis lain atau dengan akal, karena hadis tersebut dipahami tekstualis. Padahal jika hadis tersebut dipahami dengan kontekstual, misalnya dengan metode ta'wil, kesan bertentangan tersebut akan hilang.³³
- 3) Faktor ideology(al-bu'du al madzhabi) yakni berkaitan dengan ideology atau madzhab seseorang ketika memahami suatu hadis. Suatu hadis dinilai bertentangan dengan hadis atau ayat tertentu yang menjadi dasae ideology madzhab atau aliran tertentu. Solusi terhadap hadis-hadis yang tampak bertentangan tersebut adalah mengurung diri dari prejudice=prejudice ideology, kemudian mengumpulkan hadis-hadis tersebut secara tematik.³⁴
- 6) Metode penyelesaian hadis-hadis Mukthalif

Adapun kesan bahwa hadis-hadis Nabi Saw itu bertentangan satu dengan yang lain, mendorong para ulama untuk merumuskan teori bagaimana cara menyelesaikan problem tersebut. Paling tidak ada lima teori yang dapat menyelesaikan problem hadis-hadis mukthalif yaitu:

- a) Metode al-Jam'u wa al-Taufiq

Metode ini adalah penyelesaian hadis yang bertentangan dengan cara mencari titik temu kandungan hadis-hadis tersebut.³⁵ Secara umum, al-jam'u berarti mengumpulkan segala sesuatu yang berserakan. Menghilangkan pertentangan antara dua dalil syara' dan menggabungkan keduanya dengan cara mentakwilkan atau

³³ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 86

³⁴ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 86-87

³⁵ Mohammad Ghufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis:Praktis dan Mudah*, h.

menjelaskan makna yang terkandung dalam keduanya secara mutlak.³⁶

b) Metode Tarjih

Metode ini dilaksanakan setelah upaya kompromi tidak memungkinkan lagi. Maka seorang peneliti perlu memilih dan mengunggulkan mana diantara hadis-hadis yang tampak bertentangan kualitasnya lebih baik, sehingga hadis yang lebih berkualitas itulah yang dijadikan dalil.³⁷

c) Metode Nasikh Mansukh

Metode ini dilakukan apabila dengan menggunakan metode tarjih itu tidak bisa menyelesaikan problem tersebut, yaitu menggunakan metode nasikh-mansukh. Maka akan dicari mana hadis yang lebih dating dulu dan mana hadis yang dating belakangan.

Secara bahasa *naskh* berarti menghilangkan. Sedangkan secara istilah berarti penghapusan yang dilakukan oleh syar'i terhadap ketentuan hukum syariat yang dating lebih dulu dengan syar'i yang dating belakangan. Dengan definisi tersebut, berarti bahwa hadis-hadis yang sifatnya hanya sebagai penjelas dari hadis yang bersifat global atau hadis-hadis yang memberikan ketentuan khusus dari hal-hal yang bersifat umum, tidak dapat dikatakan sebagai hadis nasikh.³⁸

Untuk mengetahui naskh-mansukh ini bisa melalui beberapa cara:

- a) Dengan penjelasan dari nash atau syar'i sendiri yang dalam hal ini adalah Rasul SAW.
- b) Dengan penjelasan dari para sahabat
- c) Dengan mengetahui tarikh kelaurnya hadis serta sabab wurud hadis.³⁹
- d) Metode Tawaqquf

³⁶ Miftahul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis NABI SAW*, h. 373

³⁷ Muhammad Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, h. 92

³⁸ Muhammad Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, h. 93-94

³⁹ Munzier Suparta, *Ilmu Hadis*, h. 38

Jika metode nasikh-mansukh pun tidak mungkin, maka dipilih metode tawaqquf, yakni mengamalkan hadis tersebut sampai ditemukan adanya keterangan, hadis manakah yang bisa diamalkan. Sebenarnya metode tawaqquf tidak menyelesaikan masalah, melainkan membiarkan atau mendiamkan masalah tersebut tanpa solusi.⁴⁰

7) Prinsip-prinsip Ilmu Ma'anil Hadis

Memahami hadis memang tidak semudah membalikkan telapak tangan. Oleh sebab itu, para ulama memberikan beberapa prinsip umum dalam ilmu Ma'anil Hadis agar terhindar dari kekliruan. Diantara prinsip-prinsip yang harus diperhatikan dalam ilmu Ma'anil Hadis adalah:

1. Prinsip jangan terburu-buru menolak suatu hadis hanya karena dianggap bertentangan dengan akal, sebelum benar-benar melakukan penelitian dan pemahaman secara mendalam.
2. Prinsip memahami hadis secara tematik (maudhu'i) sehingga memperoleh gambaran utuh mengenai tema yang dikaji.
3. Prinsip bertumpu pada analisis kebahasaan mempertimbangkan struktur teks dan konteks.
4. Prinsip membedakan antara ketentuan hadis yang bersifat legal formal dengan aspek yang bersifat idea moral, membedakan sarana dan tujuan.
5. Prinsip bagaimana mislanya membedakan hadis-hadis yang bersifat local-kultural, temporal dan universal.
6. Mempertimbangkan kedudukan Nabi Saw apakah beliau sebagai manusia biasa, nabi atau rasul, hakim, qadli, dan panglima perang,
7. Meneliti dengan seksama tentang keshahihan hadis, baik sanad dan matan dan berusaha memahami secara cermat terhadap teks-teks hadis yang dikaji.
8. Memastikan bahwa teks hadis tersebut tidak bertentangan dengan nash lain yang lebih kuat.

⁴⁰ Muhammad Nuruddin, *Qowaid Syarah Hadis*, h. 95

9. Menginterkoneksi dengan teori-teori sains modern untuk memperoleh kejelasan makna tentang isyarat-isyarat ilmiah yang terkandung dalam hadis-hadis medis.⁴¹

2. Konsep Jual-Beli

a) Pengertian Jual Beli

Secara bahasa jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual, yakni pihak yang menyerahkan barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Lafaz al-Buyu' merupakan bentuk masdar yang mengandung tiga makna sebagai berikut:

مبا دلة مال بمال

Tukar menukar harta dengan harta

مقا بلة شيء بشيء

Tukar menukar sesuatu dengan sesuatu

دفع عوض واخذ ما عوض عنه

Menyerahkan pengganti dan mengambil sesuatu yang dijadikan alat pengganti tersebut⁴²

Adapun secara terminology diungkapkan oleh para ulama sebagaimana berikut :

1. Madzhab Hanafi

Menurut Madzhab Hanafi jual beli mengandung dua makna yaitu:

- Makna khusus, yaitu menukarkan barang dengan dua mata uang, yakni emas dan perak dan yang sejenisnya.
- Makna umum, yaitu ada dua belas macam, diantaranya adalah makna khusus ini.

2. Madzhab Maliki

Yakni akad saling tukar-menukar terhadap bukan manfaat, bukan termasuk senang-senang, adanya saling tawar-menawar, salah satu yang

⁴¹ Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis*, h. 33-36

⁴² Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2015), 9.

dipertukarkan itu bukan termasuk emas dan perak, bendanya tertentu dan bukan dalam bentuk zat benda.

3. Madzhab Syafi'iyah

Akad saling tukar-menukar yang bertujuan memindahkan kepemilikan barang atau manfaat yang bersifat abadi.

4. Madzhab Hambali

Tukar-menukar harta dengan harta menggunakan cara-cara tertentu yang bertujuan untuk memindahkan kepemilikan.⁴³

Dari beberapa argument tersebut bisa disimpulkan bahwa jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikat diri untuk membayar harganya.

b) Dasar Hukum Jual Beli

Jual beli hukumnya boleh, berdasarkan firman Allah Swt:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَتُومُونَ إِلَّا كَمَا يُتُومُ الَّذِي يَخْبِطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya :” Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah

⁴³ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 11-12

penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya. “(QS.al-Baqarah:275)

Dan berdasarkan hadis beliau bersabda:

حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى قَالَ قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا يَبِيعُ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ

Artinya :Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dia berkata; Saya membaca di hadapan Malik dari Nafi' dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Janganlah sebagian kalian menjual barang yang telah dijual kepada saudaranya." (HR.Muslim no 2786)

Secara asalnya, para ulama fiqh mengatakan bahwa hokum asal dari jual beli yaitu mubah atau dibolehkan. Sebagaimana ungkapan al Imam asy-Syafi'I yang dikutip oleh Wahbah Zuhaili : *“Dasar hokum jual beli itu seluruhnya adalah mubah, yaitu apabila dengan keridhoan dari kedua belah pihak. Kecuali apabila jual beli itu dilarang beliau.”*

Berikut bebarapa hokum jual beli bergantung pada keadaanya:

1) Mubah

Hokum dasar jual beli adalah mubah yaitu jual beli yang lazimnya dilakukan oleh masyarakat pada umumnya.

2) Haram

Jual beli haram hukumnya jika tidak memenuhi syarat/rukun jual beli atau melakukan larangan jual beli serta menjual atau membeli barang yang haram dijual.

3) Sunnah

Jual beli sunnah hukumnya, jual beli tersebut diutamakan kepada kerabat atau kepada orang yang membutuhkan barang tersebut.

4) Wajib

Jual beli menjadi wajib hukumnya tergantung situasi dan kondisi, yaitu seperti menjual harta anak yatim dalam keadaan terpaksa.⁴⁴

Hikmah disyariatkan jual beli itu tujuannya untuk memberikan keleluasan kepada manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Karena kebutuhan manusia berhubungan dengan apa yang ada ditangan sesamanya.

c) Syarat-syarat Jual Beli

Ada tujuh syarat-syarat jual beli yang harus dipenuhi yaitu:

1. Adanya keridhaan antara penjual dan pembeli
2. Orang yang mengadakan transaksi jual beli atau seseorang yang dibolehkan untuk menggunakan harta, yaitu seseorang yang balig, berakal, merdeka.
3. Penjual adalah seseorang yang memiliki barang yang akan dijual atau diduduki kedudukan kepemilikan, seperti seorang yang diwakilkan untuk menjual barang
4. Barang yang dijual adalah barang yang mubah untuk diambil manfaatnya.
5. Barang yang dijual atau yang dijadikan transaksi barang yang bisa untuk diserahkan. Dikarenakan jika barang yang dijual tidak bisa diserahkan kepada pembeli, maka tidak sah jual belinya.
6. Barang yang dijual sesuatu yang diketahui penjual dan pembeli, dengan melihatnya atau member tahu sifat-sifat barang sehingga membedakan dengan yang lain, karena ketidak tahuan barang yang ditransaksikan adalah bentuk dari gharar.
7. Harga barangnya diketahui dengan bilangan nominal tertentu.⁴⁵

d) Rukun Jual Beli

Transaksi jual beli dianggap sah pada saat eksekusi dengan ijab qabul, kecuali barang-barang kecil saja Mu'ata'ah (saling memberi) sudah cukup kebiasaan

⁴⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh As-Sunnah*(Jakarta:Bulan Bintang,1999), h. 156.

⁴⁵ Enang Hidayat, *Fiqh Jual Beli*, h. 21.

dalam masyarakat ini. Menurut Mardani dalam buku fiqh Ekonomi Syari'ah rukun jual beli ada tiga yaitu:

- a. Pelaku transaksi, penjual dan pembeli
- b. Objek transaksi, harga dan barang
- c. Akad (transaksi), segala tindakan yang dilakukan dua belah pihak yang menunjukkan mereka sedang melakukan transaksi, baik tindakan itu berbentuk kata-kata maupun perbuatan.⁴⁶

Dalam Islam terdapat perbedaan dalam rukun jual beli, dan lebih teliti mengenai rukunnya, yaitu:

Pertama, akad (ijab qobul) dalam bahasa artinya berkumpulnya dua tepi tali dan saling mengikat satu sama lainnya sehingga memiliki ketersambungan. Sedangkan menurut istilah dua belah pihak antara penjual dan pembeli mengucapkan sesuatu yang telah dibenarkan dalam syara'. Maka dari itu akad adalah ikatan kata yang diucapkan antara penjual dan pembeli, yang mana transaksi tidak akan sah sebelum diadakannya ijab dan qobul karena ijab dan qobul tersebut harus ada unsur rela (keridhoan). Dalam berakad boleh secara lisan maupun tertulis. Pada dasarnya ijab qobul dilakukan secara lisan langsung, akan tetapi jika orang tersebut bisu maka dapat dilakukan dengan tertulis.⁴⁷

Kedua, subyek (orang yang berakad) yang terdiri dari penjual (bai') dan pembeli (mustari'). Dan Aqid adalah orang yang melaksanakan akad dalam jual beli, jual beli tidak akan terlaksana tanpa adanya orang yang melakukan, sedangkan orang yang melakukan jual beli harus: beragama Islam, berakal, atas kehendaknya sendiri, baligh, sama-sama tidak mubadzir (bukan orang yang boros).

Ketiga, objek (*ma'qud 'alaih*) yaitu barang yang diperjual belikan, karena adanya barang menjadi sebab terjadinya perjanjian jual beli. Barang yang dijual

⁴⁶ Muhammad Nadhiful Labib, "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik jual beli air kolam bekas galian (studi kasus di Desa Kaangsono Manggen Demak)", *Skripsi UIN Walisongo Semarang 2018*, h. 25

⁴⁷ Shobirin, "Jual Beli Dalam Pandangan Islam", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam BISNIS*, vol. 3, No. 2, Desember 2015, h. 248

perbelian harus bersih, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan akad, mengetahui, barangnya harus ditangan, mampu menyerahkan.⁴⁸

Keempat, terdapat nilai tukar pengganti barang, yang mempunyai tiga syarat yaitu bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang, dan bisa dijadikan untuk alat tukar.⁴⁹

e) **Macam-macam Jual Beli**

Jual beli memiliki macam – macam jenis sesuai dengan perkembangan zaman dan teknologi. Jika pada zaman dahulu orang – orang sering menukar barang dengan barang (barter), maka beda dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang lebih praktis dalam jual beli atau tukar menukar barang karena di tunjang dengan peralatan yang praktis seperti uang. Menurut Nur Fatoni yang mengutip pendapat dari Taqiyuddin al-Dimasyqi dalam kitab *Kifayatul Akhyar* yang membaginya menjadi tiga, diantaranya adalah:

- a. Jual beli barang yang dapat disaksikan (wujud)
- b. Jual beli barang yang disebut sifatnya saja dan belum wujud. Jual beli tersebut hukumnya boleh.
- c. Jual beli barang yang tidak ada dan tidak dapat disaksikan. Jual beli tersebut hukumnya tidak boleh.

Berbeda halnya dengan pendapat Ahmad Hujji al-Kurdi yang dikutip oleh Rozalinda dalam bukunya *Fikih Ekonomi Syariah* yang merincikanya secara umum. *Jumhur fuqaha'* membagi macam – macam jual beli ada dua yaitu:

- a. Jual beli sah, yaitu jual beli yang disyariatkan menurut asal dan sifat-sifatnya terpenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya tidak terkait dengan hak orang dan tidak ada khiyar di dalamnya. Jual beli sah menimbulkan implikasi hukum, yaitu berpindahnya kepemilikan, yaitu barang berpindah miliknya menjadi milik pembeli dan harga berpindah miliknya menjadi milik pembeli.

⁴⁸ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam...h. 251

⁴⁹ Shobirin, “Jual Beli Dalam Pandangan Islam...h. 251

- b. Jual beli ghairu sah, yaitu jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syaratnya dan tidak mempunyai implikasi hukum terhadap objek akad, masuk dalam kategori ini adalah jual beli bāṭil dan jual beli fasid.⁵⁰

Jual beli menurut pandangan Islam: Khiyar al-Majlis yaitu hak pilih yang dilakukan kedua belah pihak yang berakad untuk meneruskan atau membatalkan akad, selama keduanya belum berpisah.

f) Macam-macam jual beli yang dilarang

Rasulullah SAW telah melarang beberapa jual beli, karena di dalamnya terdapat unsur penipuan yang menyebabkan pelakunya memakan harta milik orang lain dengan cara yang bāṭil dan penipuan yang melahirkan kedengkian, perselisihan dan permusuhan diantara orang – orang muslim, diantaranya:

1. **Jual Beli Barang yang Belum Diterima**
Seorang muslim tidak diperbolehkan membeli barang, kemudian ia menjualnya kembali sebelum menerimanya dan menjualnya, berdasarkan sabda Rasulullah SAW
2. **Membeli Sesuatu Diatas Tawaran Orang Lain.**
Menjual barang yang telah diakad oleh pihak lain hukumnya adalah haram, seperti termuat dalam hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar r.a. dari Rasulullah saw
3. **Jual Beli Najasyi**
Jual beli Najasyi sebenarnya jual-beli yang bersifat pura – pura di mana si pembeli menaikkan harga barang, bukan untuk membelinya, tetapi hanya untuk menipu pembeli dengan harga yang tinggi. Larangan terhadap jual beli ini terdapat dalam hadits nabi dari Ibnu Umar menurut riwayat mutafaq'alah.
4. **Jual Beli Bathil**
Suatu kebatilan dapat merugikan orang lain, Allah melarang jual beli yang batil, yang dimaksud kebatilan itu berupa paksaan, tekanan, penipuan, jual beli dengan sistem riba dan pernyataan yang

⁵⁰ Muhammad Nadhiful Labib, “ Tinjauan Hukum Islam...h. 33

salah. Seorang muslim tidak dibenarkan menjadi tamak atau rakus terhadap hak orang lain mengambil hak-hak itu dengan cara kebatilan tanpa melalui jalan yang benar. Penipuan, pendustaaan dan pemalsuan merupakan unsur kebatilan adalah hal-hal yang diharamkan. Setiap transaksi yang mengandung unsur kebatilan baik sedikit atau banyak, tersembunyi atau terang-terangan seperti penipuan, pemalsuan, pendustaaan dan tindakan batil lainnya. Transaksi ini dapat menimbulkan ketidakseimbangan dan ketidakadilan. Menimbulkan akibat-akibat moral maupun akibat hukum yang mengikutinya, baik menurut hukum agama maupun hukum positif. Akibat-akibat demikian bukan hanya dari tinjauan kehidupan dunia, melainkan pula semua yang berefek buruk akibatnya bagi kehidupan kelak.⁵¹

5. Mayoritas ahli fiqih memberlakukan syarat pelaku akad harus bebas menentukan pilihan dalam melakukan akad jual beli suatu barang. Jika ada unsur pemaksaan dalam akad jual beli tersebut, maka jual beli tersebut tidak sah hukumnya. Allah berfirman yang artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”⁵²

6. Jual Beli Barang Haram dan Barang Najis
Tidak di perbolehkan seorang muslim menjual barang yang diharamkan, barang najis serta barang yang membawa kepada sesuatu yang diharamkan.

⁵¹ Abdur Rohman, “MENYOAL FILOSOFI ‘AN TARADIN PADA AKAD JUAL BELI (Kajian Hukum Ekonomi Syariah dalam Transaksi Jual Beli)”, *Jurnal Et-Tijarie*, Volume 3, Nomor 2, Juli 2016, h. 41

⁵² Syaikh Imam AlQurthubi, Tafsir Annisa, di terj: Ahmad Rijali Kadir, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008. H. 347.

Jadi tidak diperbolehkan baginya jual beli minuman keras, daging babi, lukisan, bangkai, patung dan anggur kepada seseorang yang akan menjadikannya sebagai minuman keras.

7. Jual Beli Gharar atau Jual beli dengan Tipu Daya.
Semua bentuk jual beli yang mengandung unsur ketidaktahuan spekulasi atau taruhan. Hukum islam melarang semua bentuk transaksi jual beli tersebut.⁶¹ Jadi, ia tidak boleh menjual ikan di air, Buah pada pohon atau menjual bulu kambing yang masih menempel pada tubuhnya.
8. Jual Beli Urban (Porsekot)
Yaitu jual beli yang dilakukan dengan perjanjian pembeli menyerahkan uang seharga barang jika ia setuju jual beli dilaksanakan. Akan tetapi, jika ia membatalkan jual beli, uang yang telah dibayarkan menjadi hibah bagi penjual. Dalam hal jumbuh ulama berpendapat jual beli dengan cara ini terlarang dan tidak sah.
9. Jual Beli Barang Curian dan Barang Rampasan.
Diharamkan bagi muslim membeli barang yang diketahui adalah hasil perbuatan yang tidak halal. Membeli barang tersebut sama artinya bekerjasama untuk berbuat dosa.
10. Jual Beli Dua Akad Dalam Satu Akad.
Seorang muslim tidak diperbolehkan mentransaksikan dua transaksi dalam satu transaksi, melainkan ia harus mentransaksikannya dalam transaksi yang berbeda. Karena di dalamnya mengandung unsur kesamaran yang dapat menyakiti atau merugikan muslim lainya atau memakan hartanya dengan cara yang tidak benar. Dalam transaksi ini contohnya adalah transaksi jual beli secara kontan ataupun kredit tapi pihak penjual tidak menjelaskan cara mana yang dipilih kepada pembeli sehingga hal ini menjadikan tidak jelas.
11. Jual Beli (Ats – tsunya) dengan Pengecualian.
Tidak di perbolehkan bagi seorang muslim menjual suatu barang dengan mengecualikan sebagiannya, kecuali yang dikecualikan itu telah di ketahui

keberadaanya . Jika seorang menjual suatu kebun, maka tidak diperbolehkan baginya mengecualikan suatu pohon kurma atau suatu pohon lainnya yang tidak diketahui, karena didalamnya mengandung unsur penipuan dan ketidakjelasan yang diharamkan.

12. Jual Beli Ma'dum (Tidak Ada Bendanya).

Yakni jual beli yang dilakukan terhadap sesuatu yang tidak atau belum ada ketika akad, misalnya memperjualbelikan buah – buahan yang masih dalam putik, atau belum jelas buahnya, serta anak hewan masih dalam perut induknya, jual beli seperti ini termasuk jual beli yang bathil.⁵³

3. Konsep Air

a. Pengertian Air

Air adalah gabungan dari dua atom hydrogen dengan satu atom oksigen, yang disimbolkan dengan rumus kimia H₂O. Gabungan tersebut merupakan cairan yang menjadi penopang utama kehidupan dimuka bumi. Dalam keadaan bening, air tidak memiliki warna, rasa, dan bau.⁵⁴

Air merupakan nikmat dan karunia agung yang dianugerahkan untuk manusia, membagi rizki, dan air pula Dia menciptakan mereka, Allah berfirman:

أَوَلَمْ يَرَ الَّذِينَ كَفَرُوا أَنَّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ كَانَتَا رَتْقًا فَفَتَقْنَاهُمَا
وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ أَفَلَا يُؤْمِنُونَ

Artinya :” Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu, kemudian Kami pisahkan antara keduanya. Dan dari air Kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman?”(QS.Al-Anbiya:30)⁵⁵

⁵³ Muhammad Nadhiful Labib, “ Tinjauan Hukum Islam...h. 34-40

⁵⁴ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, h. 93.

⁵⁵ Said Hammad, *Kedokteran Nabi*(Solo:Aqwamedika,2014),h. 333.

Magdy Shehab menjelaskan makna ayat al-Qur'an dalam suat Al-Anbiya' ayat 30. Menurutnya, makhluk hidup memerlukan ribuan macam unsure yang terkandung didalam air. Tentu saja unsure tersebut harus larut dalam air. Air mampu mencairkan unsure-unsur yang berbeda dan struktur organic maupun nonorganic, baik berupa materi dalam bentuk padat, cari, maupun gas.⁵⁶

Dalam Islam, air memiliki peran sangat penting. Ibadah dalam islam sangat terkait dengan air, bila menurut sumber-sumber ajaran Islam, al-Qur'an merupakan pedoman utama yang diyakini oleh umat islam sebagai maha sumber dan referensi yang harus dirujuk di setiap tempat dan waktu, termasuk saat merujuk ajaran yang terkait dengan air.⁵⁷

Air merupakan salah satu faktor penting dalam kehidupan di bumi. Karena itu, kitab-kitab suci pun membahas air secara panjang lebar. Al-qur'an menyebut manusia dan hewan lainnya diciptakan dari karena itu, komponen terbesar di dalam tubuh manusia dan hewan juga berupa air.

Al-Misri membagi air menjadi beberapa jenis yaitu:

- a. Air tawar, yakni air yang tak mengandung banyak garam didalamnya sehingga terasa menyegarkan bila diminum.
- b. Air asin, yakni air yang mengandung banyak garam di dalamnya (bila dibandingkan dengan kandungan garam yang terdapat dalam air tawar, air tersebut memiliki kadar garam lebih rendah)
- c. Air mineral, yakni air alami yang keluar dari perut bumi dan mengandung garam dalam kadar tertentu sehingga menimbulkan rasa khusus, terkadang memiliki khasiat medis.

⁵⁶ Ija Sutana, *Politik Ekonomi Islam Siyasaah Maliyah*, h. 105.

⁵⁷ Andi M.A Amiruddin, *Air Dalam Perspektif Hadis*, Tahdis jurnal Studi Ilmu Hadis, vol 4 no 1(2015), h. 3.

- d. Air hujan, yakni air yang turun dari langit dan tidak mengandung garam, namun memiliki unsur-unsur tertentu.⁵⁸

b. Tata Cara Pengelolaan Air

Air merupakan zat kehidupan dimana tidak satupun makhluk hidup diplanet bumi ini yang tidak membutuhkan air. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 65-67% dari berat badan manusia dewasa terdiri dari air. Menurut ilmu kesehatan setiap orang memerlukan air minum sebanyak 2,5-3 liter air.⁵⁹

Kebutuhan air rata-rata secara wajar setiap orang adalah sebanyak 60 liter air bersih perhari untuk segala keperluannya. Pada tahun 2000 dengan jumlah penduduk dunia sebesar 6121 milyar memerlukan air bersih sebanyak 367km.

Air merupakan salah satu sumber daya utama, pada dasarnya merupakan sumber daya alam yang dapat diperbarui, namun mudah mengalami kerusakan atau degradasi. Kerusakan air dapat berupa timpangnya distribusi air secara temporal hilangnya atau mengeringnya sumber air atau menurunnya kualitas air. Faktor utama krisis air adalah perilaku manusia guna mencukupi kebutuhan hidup yaitu perubahan tata guna lahan untuk keperluan mencari nafkah dan tempat tinggal.

Kekurangan air tidak hanya berdampak terhadap kegiatan ekonomi saja, namun juga berdampak terhadap kegiatan rumah tangga. Untuk kepentingan manusia ketersediaan air dari segi kualitas maupun kuantitas mutlak diperlukan.⁶⁰ Untuk menanggulangi kerusakan sumber daya air, maka pemerintah Indonesia mengatur dalam Undang-Undang air No 7 Tahun 2004 di Indonesia, berikut 5 hal yang mengenai kebijakan pengelolaan tersebut:

⁵⁸ Al-Mishri, Abdul Aziz Mahmud, *Qanun Al-Miyah fi Al-Islam* (Suriah: Dar al Fikr, 1999), h. 55-56.

⁵⁹ Supirin, *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*, (Semarang: Andi, 2001), h. 1.

⁶⁰ Sutikno dan Maryunani, *Ekonomi Sumber Daya Alam*, (Malang: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Brawijaya, 2006), h. 173.

1. Dasar pemikiran
 - a. Air tanah merupakan kebutuhan pokok hidup bagi semua makhluk hidup. Oleh karena itu dalam pengelolaannya harus dapat menjamin pemenuhan kebutuhan yang berkecukupan secara berkelanjutan.
 - b. Keberadaan air tanah mempunyai fungsi social.
2. Latar Belakang
 - a. Air tanah terdapat dibawah permukaan tanah baik berada di darata maupun dasar laut, mengikuti penyebaran karakteristik tempat keberadaanya yaitu lapisan tanah atau batuan pada cekungan.
 - b. Keberadaan air tanah di Indonesia cukup melimpah, akan tetapi tidak disetiap tempat terdapat air tanah tergantung pada kondisi geologi.
 - c. Pengembalian air tanah dalam upaya pemanfaatan atau penggunaannya memerlukan proses sebagaimana dilakukan pada kegiatan pertambangan yang mencakup kegiatan penggalian.
3. Kondisi Pengelolaan Tanah

Sesuai pasal 12 ayat 2 UUD Nomor 7 tahun 2004 tentang sumber daya air, dikatakan bahwa didalam pengelolaan air tanah didasarkan pada konsep cekungan air tanah yaitu suatu wilayah yang dibatasi oleh batas hidrogeologis tempat semua kejadian hidrogeologs seperti proses pengimbuhan, pengaliran dan pelepas air tanahberlangsung.
4. Landasan Kebijakan
 - a. Air tanah mempunyai peran yang penting bagi kehidupan
 - b. Air tanah harus dikelola dengan bijaksana , menyeluruh, terpadu.
 - c. Kegiatan utama dalam pengelolaan air tanah yang mencakup konservasi dan pendayagunaan air tanah diselenggarakan untuk mewujudkan

kelestarian dan keseimbangan ketersediaan air tanah.

5. Prinsip Kebijakan Pengelolaan Air Tanah
 - a. Kelestarian kondisi dilingkungan air tanah
 - b. Keadilan dalam memenuhi kebutuhan air
 - c. Prioritas kebutuhan air pokok hidup sehari-hari dan pertanian rakyat.⁶¹

c. Jual Beli Air Menurut Hukum Islam.

Salah satu syarat jual beli adalah benda yang diperjualbelikan merupakan milik sendiri. Tidak sah melakukan jual beli terhadap benda – benda yang dimiliki secara bersama oleh seluruh manusia, seperti air, udara, dan tanah. Seluruh benda, seperti air laut, sungai dan sumur umum tidak boleh di perjual belikan karena tergolong mal mubah.

Larangan ini tidak berlaku bila maal mubah (benda – benda bebas) itu telah dilakukan ihraz al-mubāhat atau isti'la „ala al-mubāhat (penguasaan terhadap benda – benda mubah), seperti menangkap ikan di laut, mengumpulkan kayu di hutan, mengolah dan menyuling air untuk air minum seperti air kemasan dan air isi ulang. Terhadap benda – benda tersebut boleh dijual. Selain itu dalam sejarah tercatat bahwa pada waktu Nabi saw. Tiba di Madinah, ada sebuah sumur yang di kenal dengan sumur milik rumah orang Yahudi. Pemilik menjual airnya kepada orang – orang dan Nabi membenarkannya, baik penjual maupun pembeli berstatus muslim. Keadaan tersebut berlangsung sampai Ustman bin Affan membeli sumur tersebut dan mewakafkannya kepada kaum muslimin. Ini menunjukkan bahwa air memang boleh diperjual belikan.⁶²

⁶¹ <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/aspek-prinsip-pengelolaan-sumberdaya-air.html> diakses pada tanggal 12 april 2020

⁶² Muhammad Nadhiful Labib, “ Tinjauan Hukum Islam...h.44

d. Hukum Jual Beli

Hikmah Jual Beli Hikmah disyariatkannya jual beli menurut Syaikh Abu Bakar Jabir Al Jaza'iri ialah: Mengantarkan manusia kepada pencapaian kebutuhannya tentang sesuatu yang ada di tangan saudaranya tanpa kesulitan dan madarat. Sedangkan menurut Sayyid Sabiq hikmah jual beli ialah: Sebagai keluasaan bagi para hamba-Nya, karena setiap manusia mempunyai kebutuhan akan sandang, pangan dan lainnya. Kebutuhan tersebut tak pernah terhenti dan senantiasa diperlukan selama manusia itu hidup. Tidak seorang pun dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri, oleh karenanya ia dituntut untuk berhubungan antar sesamanya. Dalam hubungan tersebut semuanya memerlukan pertukaran, seorang memberikan apa yang dimilikinya untuk memperoleh sesuatu sebagai pengganti sesuai kebutuhannya.⁶³

4. Konsep Takhrij Hadis

a. Pengertian Tahrij Hadis

Kata al-Takhrij dari segi bahasa seperti pula dengan ungkapan” al-ibriz al idhar” yang berarti menjelaskan dan menampakkan. Dr Mahmud Thahan menjelaskan bahwa kata al-takhrij menurut pengertian asal bahasanya adalah:

اجتماع امرين متضادين في شيء واحد

Artinya : Berkumpulnya dua perkara yang saling berlawanan dalam satu masalah.⁶⁴

Sedangkan secara istilah menunjukkan tempat hadis pada sumber-sumbernya yang asli, yang diriwayatkan berikut sanadnya, kemudia menjelaskan martabatnya jika

⁶³ Muhammad Nadhiful Labib, “ Tinjauan Hukum Islam...h.45

⁶⁴Mifathul Asror dan Imam Musbikin,*Membedah Hadis Nabi SAW*, h. 82.

diperlukan.⁶⁵ Dr al-Thahir Muhammad al-Dardiri mengemukakan takhrij hadis adalah menisbatkan hadis atau menunjukkan tempat hadis pada sumbernya atau beberapa sumber yang asli dari kitab-kitab sunnah(hadis) beserta penjelasan tentang kedudukan hadisnya berupa penilaian, shahih, hasan, dhaif atau maudhu' dan menyertakan metode periwayatannya, rangkaian sanad serta keadaan para perawinya.

Berdasarkan definisi diatas, maka kegiatan takhrij hadis meliputi dua hal sebagai berikut: Pertama, penelusuran untuk mendapatkan penulis hadis itu sendiri dengan rangkaian mata rantai sanadnya, metode periwayatannya dan menunjukkan pada karya-karya mereka. Kedua, memberikan penilaian tentang kualitas hadis apakah shahih, hasan, dhaif atau maudhu'. Penelitian tentang kualitas hadis, menurut al-Iraqi termasuk tujuan utama dalam kegiatan tahrij hadis, bahkan menurut Dr. al-Thahir Muhammad al-Dariri penilaian tentang kualitas hadis merupakan buah dari kegiatan tahrij hadis yang dibutuhkan oleh khalayak abad-abad sekarang.

Adapun yang dimaksud sumber-sumber asli, meliputi:

1. Kitab-kitab standar/induk seperti Kutub al-Sittah, al-Muwattha'.
2. Kitab-kitab pengikut yang diolah dari kitab berstandar seperti al-Jam'u Baina al-Shahihain karya al-Humaidi.
3. Kitab-kitab non hadis, seperti kitab tafsir, fiqh dan sejarah.⁶⁶

b. Tujuan dan Urgensi Takhrij Hadis

Tujuan pokok dari kegiatan takhrij hadis adalah untuk mengetahui sumber asal hadis yang ditakhrij. Tujuan lainnya adalah mengetahui keadaan hadis tersebut yang berhubungan dengan diterima atau ditolaknyanya. Mengetahui masalah takhrij hadis, kaidah dan

⁶⁵ Mohammad Ghufon dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, h. 55.

⁶⁶ Mifathul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW*, h. 85

metodenya merupakan sesuatu yang sangat penting bagi disiplin ilmu syariah, agar mampu melacak suatu hadis dari sumber aslinya. Tidak dapat dipungkiri bahwa kegunaan takhrij hadis ini begitu besar, namun bagi mereka yang mempelajari hadis dan ilmunya.⁶⁷

Takhrij hadis memiliki arti penting dalam ilmu hadis, karena adakalanya hadis yang diterima atau ditemukan merupakan penggalan matan hadis, bukan matan yang lengkap dan kadangkala tidak pakai sanad, bahkan tidak disebut perawinya. Selain itu juga, meskipun suatu hadis sudah ditemukan dalam kitab hadis yang memuatnya, namun seringkali kualitas kejujubahannya tidak dijelaskan.⁶⁸

Dikalangan masyarakat sering dijumpai keberadaan matan hadis yang sangat populer, namun dibalik itu jarang sekali seseorang mengetahui letak keberadaan hadis tersebut dalam kitab koleksinya. Hadis lah yang dapat mengantarkan seseorang untuk menemukan jawaban atau penyelesaiannya atas masalah-masalah tersebut. Dengan demikian, melalui takhrij hadis seseorang akan tahu, apakah sanad hadis itu terputus atau tersambung, dan takhrij juga merupakan jalan menuju jarh wa ta'dil.

Abu Muhammad Abd al-Mahdi menjelaskan secara terperinci mempelajari tahrij hadis sebagai berikut :

1. Dapat mengetahui kondisi hadis sebagaimana yang dikehendaki atau yang ingin dicapai pada tujuan pokok kegiatan takhrij hadis itu sendiri.
2. Dapat mengetahui keadaan sanad hadis dan mata rantai rangkaiannya berapapun, apakah sanad tersebut bersambung atau tidak.
3. Dapat meningkatkan kualitas suatu hadis dari dhaif menjadi hasan.
4. Dapat mengetahui bagaimana pandangan para ulama tentang keshahihan suatu hadis.

⁶⁷ Mifathul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW*, h. 86

⁶⁸ Mohammad Ghufron dan Rahmawati, *Ulumul Hadis: Praktis dan Mudah*, h.

5. Dapat membedakan mana perawi yang ditinggal dan mana yang dipakai.⁶⁹

c. Metode Tahrij Hadis

Berbagai metode penelitian ilmiah dapat diterapkan dalam penelitian hadis. Seperti menggunakan metode deskriptif, perbandingan, nomatif dan kesejarahan.

1. Metode deskriptif digunakan untuk menjelaskan makna matan dari lambing ungkapan perawi dalam sanad sehingga dapat diketahui mana yang diterima dan mana yang ditolak.
2. Metode perbandingan digunakan untuk membandingkan antara satu sanad dengan sanad lain atau antara satu matan dan matan lain dalam satu tema untuk memeriksa adanya keganjilan dan cacat.
3. Metode normative digunakan untuk memecahkan suatu masalah. Tolak ukur penelitian matan ialah tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, hadis yang lebih kuat, akal sehat, indra, sejarah dan susunan bahasa.
4. Metode kesejarahan digunakan untuk mengetahui ketersambungan sanad dan mengetahui kredibilitas periwayatnya. Para ahli hadis berpendapat bahwa studi matan dan kitab-kitab riwayat menjadi tidak berarti jika tidak disertai dengan *ilm al-hadis dirayah*.

Keempat metode diatas sangat diperlukan dalam penelitian hadis. Selanjutnya setelah menelusuri sanad dan matan melalui takhrij, dapat ditemukan hal diantaranya sebagai berikut:

- a) Kualitas apakah shahih, hasan atau dhaif.
- b) Kualitas hadis apakah mutawatir, ahad, masyhur, aziz, atau gharib.
- c) Sumber berita utama apakah qudsi, marfu', mauquf atau maqthu'.⁷⁰

⁶⁹ Mifathul Asror dan Imam Musbikin, *Membedah Hadis Nabi SAW*, h. 87

⁷⁰ Abdul Majid Khon, *Tahrij dan Metode Memahami Hadis*, h. 5-7

B. Penelitian Terdahulu

Anis wijayanti, tahun 2004. Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, dengan judul "*Tinjaun Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Air di Perusahaan Daerah Minum Kota Semarang*". Penelitian ini sama halnya mencari kebijakan ekonomi dengan hokum islam terhadappraktek jual beli air di PDAM di Kota Semarang.

Skripsi karya Slamet Senimin, tahun 2005, Fakultas Syariah Mahasiswa IAIN Walisongo Semarang, dengan judul "*Analisis Hukum Islam Terhadap Pasal 9 UU Sumber Daya Air no 7 Tahun 2004 Tentang Hak Guna Usaha Air Relevansinya dengan Konsep Al-Anwal Al-Ammah dalam Islam*". Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menjadikan pasal 9 UU Sumber Daya Air sebagai landasan kajian dan menganalisa hak guna usaha air serta relevansinya dengan konseo al-anwal al amah dalam islam.

Dina Mariyana, tahun 2009, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, dengan judul "*Monopoli Jual Beli Air pada Perusahaan Daerah Air Minum(PDAM) Bantul dalam Perespektif Islam*". Dalam penelitian ini mencoba memadukan hokum jual beli dalam islam dengan kenyataan empiric dalam kehidupan masyarakat tentang jual beli air yang dimonopoli oleh suatu perusahaan.

Berbeda dengan penelitian diatas, penelitian ini akan membahas secara khusus "pemahan hadis tentang larangan jual beli hadis dalam kajian ma'anil hadis". Untuk tema al-hadis.

C. Kerangka Berfikir

Air merupakan satu-satunya zat cair alam yang dapat dijadikan media untuk menciptakan reaksi kimia yang harus dilalui dalam pembentukan materi yang dibutuhkan oleh mahluk hidup. Keistemewaan ini sangat penting dalam kehidupan sehingga Allah Swt menyebutkan bahwa segala sesuatu yang hidup diciptakan dari air.

Jual beli adalah suatu persetujuan dimana pihak yang satu mengikat diri untuk menyerahkan barang dan pihak yang lain mengikst diri untuk membayar harganya.

Nabi telah menggariskan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan yang terkait dengan air. Hal ini menunjukkan keluasan ajaran islam yang tidak saja menggiring pada

kesalehan ritual semata, tetapi juga kesalehan social yang sadar lingkungan. Kesadaran manusia akan nikmat tuhan berupa air merupakan indikasi adaanyaa rasa syukur mahluk kepada penciptanya. Memperlakukan air sebagai mestinya, baik untuk kepentingan ibadah, bersosial dan aneka relasi-relasi lain merupakan wujud kesadaran akan makna air bagi hidup dan kehidupan manusia.

